

# UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Jalan Tumanurung No. 17, Sungguminasa, Kab. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan 92111 08114603393



<https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/unit-wilayah/upt-pendapatan-wilayah-gowa/>

**Peraturan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan / Badan Pengelolaan**

**No. SK : 973/0053/UPT.GOWA/2025** **Rendapatan Daerah / UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi Sulawesi Selatan**

## Persyaratan


1. Mengisi formulir permohonan
2. KTP/ITAP/Suket ITAS + Kartu ITAS
3. NIB/NPWP/Suket Badan Hukum
4. Surat Kuasa bag yang diwakilkan foto copy KTP Penerima Kuasa
5. Faktur Ranmor
6. Hasil Pemeriksaan Chek Fisik
7. Sertifikat Nomor Identifikasi kendaraan dari Pabrik
8. Rekomendasi plat kuning dari Instansi terkait
9. SRUT
10. Tanda bukti pendaftaran BPKB

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Jalan Tumanurung No. 17, Sungguminasa, Kab. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan 92111 08114603393

<https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/unit-wilayah/upt-pendapatan-wilayah-gowa/>



1. Berikut penjelasan pada gambar 1: 1. WP ke kantor pelayanan samsat mengambil nomor antrian. 2. WP menuju loket 1C untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen. Petugas pendaftaran kendaraan baru adalah Mitra Kepolisian. Petugas pendaftaran lalu memasukan data identitas pemilik ranmor (Subjek pajak) dan asal-usul ranmor (Objek Pajak) pada sistem ERI. 3. Jika data identitas pemilik ranmor atau data asal-usul ranmor bermasalah maka petugas Opsys akan melakukan perbaikan data dan melengkapi data kendaraan. 4. Petugas Penetapan memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan, jika memenuhi persyaratan dilakukan penetapan besaran PNBPN, STNK, TNKB, PKB dan SWDKLLJ oleh petugas penetapan, Jasa Raharja dan Petugas Kepolisian. 5. Kasi Penetapan dan Penerimaan melakukan verifikasi dan validasi SKPD sementara. 6. Wajib Pajak membayar pajak pada loket 2C ( Kasir) untuk dilakukan penerbitan SKPD. 7. Wajib Pajak menuju loket 2D kemudian Petugas Kepolisian melakukan pencetakan STNK dan penyerahan STNK, SKPD, dan TNKB.

### Waktu Penyelesaian

## UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Jalan Tumanurung No. 17, Sungguminasa, Kab. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan 92111 08114603393

<https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/unit-wilayah/upt-pendapatan-wilayah-gowa/>



U

MAXIMA1X60 (MENIT)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah / UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Stnk R2, R3, Angk. Umum : Rp 100.000,-

**Produk**

### Pelayanan

1. STNK, SKPD, TNKB, Dan SWDKLLJ

### Pengaduan Layanan

## UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Jalan Tumanurung No. 17, Sungguminasa, Kab. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan 92111 08114603393

<https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/unit-wilayah/upt-pendapatan-wilayah-gowa/>



Pengaduan Langsung

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan / Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi

Sulawesi Selatan

- Kotak saran dan pengaduan pada Samsat Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Via Website	:	<a href="http://www.samsatgowa.com">www.samsatgowa.com</a>
Via Aplikasi	:	Bapenda Sulsel Mobile App
E-mail	:	<a href="mailto:bapendauptgowa@gmail.com">bapendauptgowa@gmail.com</a>
Via Google Form	:	SKM DIGITAL
Call Centre	:	+62811-4603-393